

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 76045/A2.III.1/KP/2001

Masa Penilaian: Tgl. 1 April 1999 s.d. 30 April 2001

KETERANGAN PERORANGAN						
I	1	Nama	Dra. Laili Komariyah			
	2	N I P/KARPEG	131961511 / F. 209951			
	3	Tempat dan Tanggal Lahir.	Tulungagung, 18 Agustus 1966			
	4	Jenis Kelamin	Wanita			
	5	Pendidikan Tertinggi	Sarjana (S1)			
	6	Pangkat/Gol.Ruang/TMT	Penata Tk.I (Gol.III/d), 1-10-1999			
	7	Jabatan Fungsional/TMT	Lektor Madya, 1 April 1999/ Lektor, 1 Januari 2001 (Inpassing)			
	8	Fakultas/Jurusan	FKIP/Fisika			
	9	Masa Kerja Golongan	a. Lama	8 tahun . 7 bulan		
			b. Baru	10 tahun 02 bulan		
10	Unit Kerja	UNMUL di Samarinda				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	
					DIGUNAKAN	LEBIHAN
1	UNSUR UTAMA					
	a.	Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran	120	65,25	165,25	20
	b.	Melaksanakan Penelitian	75	41,75	107,25	9,50
	c.	Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat	45	2,50	47,50	-
	J u m l a h		240	129,50	320	29,50
2	UNSUR PENUNJANG					
	Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi		60	20	80	-
	J u m l a h		60	20	80	-
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			300	129,50	400	29,50
III	Dapat diangkat dalam Jabatan Lektor Kepala (t.m.t.1 Mei 2001) dalam mata kuliah Fisika Dasar, dan dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pembina (Gol.IV/a)					

Kepada: Dra. Laili Komariyah

Alamat: FKIP UNMUL
di Samarinda

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2001

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Koordinator Urusan Mutasi Dosen dan
Tenaga Lainnya, Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal,

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Sekretaris Panitia Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta
3. Rektor UNMUL di Samarinda
4. Dekan FKIP UNMUL di Samarinda

Drs. H. Asaat Esyam, MM
NIP. 130353474

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 76046/A2.III.1/KP/2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

MENIMBANG:

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Dra. Laili Komariyah, NIP.131961511 dalam jabatan Lektor Kepala;
- b. bahwa Sdr. Dra. Laili Komariyah, NIP.131961511 Penata Tk.I (Gol.III/d) dengan tugas sebagai Lektor telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Lektor Kepala dalam mata kuliah Fisika Dasar pada FKIP UNMUL di Samarinda.

MENGINGAT:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 Jo Nomor 99 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001;
6. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
7. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;
8. Keputusan MENDIKBUD Nomor 201/P/1999;
9. Keputusan MENDIKNAS Nomor 010/O/2000. dan No.118/P/2001
- 10.Keputusan Sesjen Depdiknas Nomor 70528/A2.I.1/KP/2001 tgl.16 Agustus 2001

MEMPERHATIKAN:

Surat Edaran Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2001 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

N a m a : Dra. Laili Komariyah
NIP/KARPEG : 131961511, 209951
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I (Gol.III/d)
Angka Kredit : 429,50
Unit Kerja : FKIP UNMUL di Samarinda

Dalam jabatan Dosen : Lektor Kepala dalam mata kuliah Fisika Dasar;


- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp.347.200.- (Tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp.645.000.- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), menurut KEPPRES Nomor 9 Tahun 2001;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 30 April 2001

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Ketua BAPEKA di Jakarta.
 2. Kepala BKN di Jakarta
 3. Dirjen DIKTI Depdiknas di Jakarta
 4. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta.
 5. Rektor UNMUL di Samarinda
 6. Dekan FKIP UNMUL di Samarinda.
 7. Kepala KPKN Samarinda.
- lk400

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Koordinator Urusan Mutasi Dosen
dan Tenaga Lainnya Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal,


Drs. H. Asaat Esyam, MM
NIP. 130353474